



P U T U S A N

Nomor : 11 / B / 2018 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

BUPATI BOGOR, tempat kedudukan di Jalan Tergar Beriman, Kecamatan

Cibinong, Kabupaten Bogor – 16914 ;-----

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Ade Hardi, S.H., M.Si ;-----

Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Bogor ;-----

2. Ratih Purnamasari, S.H., MH ;-----

Jabatan Kepala Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor ;-----

3. Oktaviansyah Dwi Ananda, S.H ;-----

Jabatan Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor ;-----

4. Hanny Septianie, S.H ;-----

Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor ;-----

5. Vita Puspitasari, S.H ;-----

Jabatan Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor ;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat di Jalan Tegar
Beriman, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan

Hal 1 dari 16 hal. Put. No. 11 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus No. 180/215-Banhuk, tanggal 11 Juli 2017,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ;-----

PT. SENTUL CITY, Tbk suatu Badan Hukum Perdata yang didirikan
menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di
Sentul City Building Jalan MH. Thamrin Kav. 8, Sentul City, Bogor-
16810 ; -----

Dalam hal ini diwakili KEITH STEVEN MULJADI, Warganegara
Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
3174020609820003, bertempat tinggal di Jalan Widya Chandra
VIII Kavling 34, RT/RW 009/001 Kelurahan Senayan, Kecamatan
Kebayoran Baru – Jakarta Selatan dan RICKEY MABBUN
LEUTERIO, Warganegara Philipina, pemegang Izin Tinggal
Terbatas Elektronik Nomor : JGAA47981 Permit Nomor
2C11JE1555-R dengan masa berlaku 8 Februari 2018 dan
pemegang Passport Nomor EC95046 dengan masa berlaku 6 Juni
2021, beralamat di Jalan Simprug Golf 14 Nomor D7 Kebayoran
Baru – Jakarta, dalam hal ini keduanya bertindak dalam
jabatannya selaku Presiden Direktur dan Direktur, oleh karenanya
sah bertindak untuk dan atas nama PT. Sentul City, Tbk,
beralamat di Marketing Gallery Jl. M.H. Thamrin No. 8, Sentul City
16810, Bogor ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Mitta R. Nashidik, S.H ; -----
2. Lungguk Marbun, S.H ; -----
3. Feryancis Sidauruk, S.H ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat,
beralamat di Marketing Gallery Jl. M.H. Thamrin No. 8 Kavling 8,
Sentul City, 16810 Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal 2 dari 16 hal. Put. No. 11 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



tertanggal 20 November 2017, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING ;-----

M E L A W A N

KOMITE WARGA SENTUL CITY, suatu badan hukum yang beralamat di Jalan Bukit Golf Hijau Raya No. 167, Sentul City, Kabupaten Bogor dan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 04, tanggal 06 April 2015, yang dibuat dihadapan Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang dan didaftarkan di Kementerian Hukum dan Ham pada tanggal 16 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham No. AHU-0064131.AH.01.07, sesuai dengan ANGGARAN DASAR KOMITE WARGA SENTUL CITY (KWSC) Pasal 16 Ayat (4) diwakili oleh pengurusnya yang sah yaitu masing-masing dalam jabatannya sebagai Ketua Umum KOMITE WARGA SENTUL CITY (KWSC) dan Sekretaris Umum KOMITE WARGA SENTUL CITY (KWSC) sebagai berikut :-----

1. Brigjen Pol. Purn. Drs. DESMAN SINAGA, Dipl Krim, selaku Ketua Umum Komite Warga Sentul City (KWSC), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Bukit Topaz Golf No. 17, Bukit Golf Hijau, Sentul City, Bogor ; -----
2. H. ASWIL ASROL AA, MBA, selaku Sekretaris Umum Komite Warga Centul City (KWSC), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Besakih I No. 37, Taman Besakih, Sentul City, Bogor;-----

Dalam perkara ini kesemuanya memberikan kuasa kepada : -----

1. Jonny Siburian, S.H ; -----
2. Karmeihan Sibaroedin, S.H ; -----

Hal 3 dari 16 hal. Put. No. 11 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



3. Gita Paulina T. Purba, S.H ; -----

4. Umar, S.H ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat,
berkantor di Kantor Bagian Hukum Komite Warga Sentul City
(KWSC) di Jalan Bukit Golf Hijau Raya No. 167, Sentul City,
Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25
Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT /**
TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
tertanggal 26 Januari 2018 Nomor : 11/B/2018/PT.TUN.JKT., tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa ini;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
75/G/2017/PTUN-BDG tanggal 15 Nopember 2017 yang dimohonkan
banding; -----
4. Berkas perkara Nomor : 75/G/2017/PTUN-BDG dan surat-surat lain yang
berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih
semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 75/G/2017/PTUN-BDG
tanggal 15 Nopember 2017 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI -----

DALAM PENUNDAAN :-----

- Menyatakan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan
Keputusan Bupati Bogor Nomor: 693/090/00001/DPMTSP/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa Kadumangu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja;-----

- Menyatakan menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Bogor Nomor: 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa Kadumangu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan batal Keputusan Bupati Bogor Nomor: 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa Kadumangu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah Kecamatan Babakan Madang Dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan Sukaraja;-----
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Bogor Nomor: 693/090/00001/DPMTPSP/2017 tertanggal 1 Maret 2017 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk Di Desa Kadumangu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan

Hal 5 dari 16 hal. Put. No. 11 / B / 2018 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah
Kecamatan Babakan Madang Dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan
Sukaraja;-----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 335.000(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
75/G/2017/PTUN-BDG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada tanggal 15 Nopember 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh
Tergugat maupun Kuasa Hukumnya ; -----

Bahwa kepada pihak yang tidak hadir dalam pengucapan putusan
telah diberitahukan amar putusan pada tanggal 15 Nopember 2017 ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
tersebut, Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding
mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 21
Nopember 2017 dan tanggal 22 Nopember 2017, sesuai dengan Akta
Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Kuasa Hukum Tergugat /
Pembanding serta Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding,
permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-
masing pada tanggal 22 Nopember 2017 dan tanggal 23 Nopember 2017; ---

Bahwa Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi /
Pembanding telah menyerahkan Memori Banding masing-masing tertanggal
19 Desember 2017 dan tertanggal 21 Desember 2017 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masing-masing pada
tanggal 19 Desember 2017 dan tanggal 22 Desember 2017, Memori
Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan

Hal 6 dari 16 hal. Put. No. 11 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



masing-masing pada tanggal 19 Desember 2017 dan tanggal 22 Desember 2017 ; -----

Bahwa Penggugat / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding dan Tambahan Bukti tertanggal 25 Januari 2018 dan tanggal 26 Pebruari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 25 Januari 2018 dan tanggal 26 Pebruari 2018 serta telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 25 Januari 2018 ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 19 Desember 2017 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 75/G/2017/PTUN-BDG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 November 2017, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding, tanpa dihadiri oleh Tergugat / Pembanding ataupun kuasa hukumnya. Terhadap putusan tersebut Tergugat / Pembanding telah diberitahukan amar putusan dengan Surat Pemberitahuan Putusan tanggal 15 November 2017; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 November 2017. Apabila dihitung tenggang waktu antara Surat Pemberitahuan Putusan tanggal 15 November 2017 terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tanggal 21 November 2017, maka pengajuan permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan telah dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditentukan dalam

Hal 7 dari 16 hal. Put. No. 11 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding dari Tergugat / Pembanding secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 November 2017. Apabila dihitung tenggang waktu antara pengucapan putusan tanggal 15 November 2017 terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi / Pembanding tanggal 22 November 2017, maka pengajuan permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan telah dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding secara formal juga dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 75/G/2017/PTUN-BDG tanggal 15 November 2017 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dari para pihak, keterangan saksi dan ahli, memori banding, dan kontra memori banding, serta semua surat-surat dalam berkas perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam hal eksepsi, akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Bupati

Hal 8 dari 16 hal. Put. No. 11 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor Nomor : 693/090/00001/DPMTSP/2017 tanggal 1 Maret 2017
tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
Kepada Sentul City, Tbk di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul,
Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah
Kecamatan Babakan Madang Dan Desa Cadas Ngampar Kecamatan
Sukaraja; (bukti T-1); -----

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya,
Penggugat/Terbanding adalah Komite Warga Sentul City yang telah
berbadan hukum perkumpulan (*vide* bukti P-1 dan P-2) yang merasa
dirugikan dengan terbitnya surat keputusan Tergugat/Pembanding objek
sengketa oleh dengan pemberian izin tersebut Penggugat/Terbanding harus
menanggung pembebanan biaya dan ketentuan berlangganan air secara
sepihak dari Tergugat II Intervensi/Pembanding melalui anak perusahaannya
PT. Sukaputra Graha Cemerlang. Pemberian izin tersebut bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan dan juga asas-asas umum
pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Tergugat II
Intervensi/Pembanding pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan surat
keputusan obyek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang
diajukan oleh para pihak, serta keterangan saksi dan ahli, memori banding
dan kontra memori banding masing-masing maka Majelis Hakim Pengadilan
Tingkat Banding akan memeriksa dan menguji baik dari segi prosedur
maupun substansi tindakan Tergugat/Pembanding menerbitkan surat
keputusan obyek sengketa, apakah telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;----

Hal 9 dari 16 hal. Put. No. 11 / B / 2018 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa obyek sengketa adalah berupa surat izin penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding dan diberikan kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding. Dalam hal pemberian izin SPAM kepada pihak swasta/badan usaha telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 25/PRT/M/2016 tanggal 11 Juli 2016; -----

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 25/PRT/M/2016 diundangkan pada tanggal 12 Juli 2016. Sebelum peraturan tersebut terbit, Tergugat/Pembanding telah mengeluarkan surat sebagai tanggapan atas surat Penggugat/Terbanding perihal pelaksanaan/penertiban air di Sentul City (vide bukti P-26=T-9=T.II.I-16). Surat Tergugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa PT Sentul City, Tbk/PT Sukaputra Graha Cemerlang telah melaksanakan perijinan pengelolaan air bersih sejak lama oleh karena PDAM Kabupaten Bogor belum memiliki SPAM yang dapat menjangkau wilayah Bukit Sentul dan apabila penyelenggaraan SPAM diambil alih oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor maka PDAM harus mensubsidi tarif air warga Sentul City oleh karena harga pokok produksi (HPP) untuk wilayah Sentul City lebih besar dari tarif rata-rata untuk pelanggan PDAM golongan pelanggan rumah mewah, dan PT Sentul City, Tbk akan segera mengurus kembali perijinan penyelenggaraan SPAM dan menyusun rumusan besaran tarif air yang akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati. Demikian juga apabila diteliti bukti T.II.I.-15 yang berupa Surat dari PDAM Tirta Kahuripan tanggal 25 April 2008 yang pada pokoknya menyatakan pihaknya belum memiliki kemampuan dana untuk mengambil alih pengelolaan air bersih di kawasan perumahan Sentul City. Berdasarkan bukti-bukti tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding selama ini telah menyelenggarakan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri perumahan Sentul City; -----

Hal 10 dari 16 hal. Put. No. 11 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa kemudian terbit surat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 25/PRT/M/2016 tanggal 11 Juli 2016. Oleh karena sebelumnya Tergugat II Intervensi/Pembanding telah menyelenggarakan SPAM untuk memenuhi kebutuhan perumahannya maka berlaku Pasal 18 dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 25/PRT/M/2016 dimana bagi badan usaha yang telah menyelenggarakan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan belum memiliki izin penyelenggaraan SPAM, Pemerintah mengeluarkan izin Penyelenggaraan SPAM tanpa memerlukan rekomendasi teknis BUMN/BUMD dan menyesuaikan ketentuan tarif air minum serta pengawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tersebut; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Pembanding telah melengkapi syarat permohonan izin SPAM (bukti T-12). Berdasarkan bukti T.II.I-12 jo T.II.I-13, Tergugat II Intervensi/Pembanding juga telah memiliki Surat Izin penggunaan dan pemanfaatan air permukaan Sungai Cibimbin dari Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 10 April 2012. Demikian juga Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor telah memberikan rekomendasi teknis (bukti T-10) dan Dirut PDAM telah pula membuat Kajian izin penyelenggaraan SPAM (bukti T-13) yang pada pokoknya menyatakan PT Sentul City, Tbk. layak mendapatkan izin SPAM ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penerbitan surat keputusan obyek segketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ataupun melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Hal 11 dari 16 hal. Put. No. 11 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa berkaitan dengan belum tercapainya kesepakatan tentang penentuan tarif antara pemegang izin dengan perwakilan pelanggan yang memenuhi kuorum, tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk membatalkan keputusan obyek sengketa oleh karena dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 25/PRT/M/2016 Pasal 10, besarnya tarif ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan daya beli masyarakatnya. Lagi pula mengenai besarnya tarif air yang dibebankan kepada warga perumahan Sentul City yang dipermasalahkan dan dianggap menimbulkan kerugian oleh Penggugat/Terbanding, serta dijadikan sebagai salah satu alasan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa, merupakan persoalan yang sudah ada sebelum surat keputusan obyek sengketa diterbitkan sebagaimana bukti P-3.5, bukti P-15.a, P-18.h. Jadi persoalan mengenai besarnya tarif air tidak disebabkan oleh terbitnya surat keputusan objek sengketa melainkan sudah ada jauh sebelum objek sengketa diterbitkan sehingga dengan demikian maka kerugian yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding dengan terbitnya obyek sengketa tidak terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terbukti Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa baik secara prosedur maupun substantif tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian maka demi hukum gugatan tersebut harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan ditolak dan pada pemeriksaan di tingkat pertama telah dikabulkan permohonan penundaan pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa, maka demi hukum penundaan



tersebut harus dicabut dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 75/G/2017/PTUN-BDG tanggal 15 November 2017 yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding ditolak untuk seluruhnya maka Penggugat/Terbanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait ; -----

Hal 13 dari 16 hal. Put. No. 11 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 75/G/2017/PTUN-BDG tanggal 15 November 2017 yang dimohonkan banding, dan dengan :

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Penundaan:

- Menyatakan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 693/090/00001/DPMTSP/2017 tanggal 1 Maret 2017 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kepada Sentul City, Tbk di Desa Kadumanggu, Cipambuan, Citaringgul, Babakan Madang, Cijayanti, Sumur Batu, Bojong Koneng, Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang dan Desa Cadas Ngampar, Kecamatan Sukaraja tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku; -----

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk pemeriksaan banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 oleh kami BOY MIRWADI, S.H. Hakim Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis Hakim,
H. SYAMSIR ALAM, S.H., M.H. dan T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.
masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan pada
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Maret
2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim
Anggota, serta dibantu oleh DIAH PURI ASTUTI, S.H. selaku Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri
oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I

ttd.

H. SYAMSIR ALAM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

ttd.

T. SJAHNUR ANSJARI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

ttd.

BOY MIRWADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

DIAH PURI ASTUTI, S.H.

Hal 15 dari 16 hal. Put. No. 11 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------------------|-----|-------------|
| 1. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 2. Materai..... | Rp. | 6.000,- |
| 3. Biaya Proses Banding | Rp. | 239.000,- + |
| Jumlah | Rp. | 250.000,- |

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PANITERA

WAHIDIN, S.H., MM.
195808111983031005

Hal 16 dari 16 hal. Put. No. 11 / B / 2018 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 17 dari 16 hal. Put. No. 11 / B / 2018 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 18 dari 16 hal. Put. No. 11 / B / 2018 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 19 dari 16 hal. Put. No. 11 / B / 2018 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)